

## PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING.**, tempat/tanggal lahir, Malang, 24 April 1959, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syawaludin, S.E, AK, S.H., ME, CA, CACP, CPA, CPL, CPMA., Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal pada Kantor Hukum "SYAWALUDIN & REKAN", beralamat di Jl. Haji Baping No. 35, RT. 012 RW. 004, Susukan Ciracas, Jakarta Timur, dengan domisili elektronik pada e-mail: syawস্যaw@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register nomor 0971/Adv/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Bajubang, 14 November 1976, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurokhim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Firma Pelita Hukum", beralamat di Pelita Hukum Building 2<sup>nd</sup> Floor Jl. Malaka Raya No. 6, Kelapa Dua

Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, dengan domisili elektronik pada e-mail: pelitahukum.fhph@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 0707/Adv/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding.**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 19 Oktober 2023 dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menerima sepenuhnya memori banding dan menolak gugatan cerai Terbanding, kemudian Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding Pembanding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 16 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 16 November 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik tanggal 20 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 16 November 2023 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Desember 2023 dengan Nomor 290/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat pengantar Nomor: 3645/PAN.PTA.W10-A/HK.2.6/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan permohonan

banding diajukan oleh Pemanding pada tanggal 19 Oktober 2023 masih dalam masa tenggat waktu banding yaitu pada hari ke 8 dari 14 hari kalender, dengan demikian telah sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Upaya Hukum *e-court*, oleh karena itu permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding dan pihak Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Endoy Rohana, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, Memori Banding, dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Pemanding pada pokoknya dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding, kemudian sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang telah pisah rumah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Terbanding baik lahir maupun batin, akibat dari kondisi tersebut perselisihan antara Terbanding dan Pemanding terjadi terus menerus, meskipun Terbanding telah mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada Pemanding akan tetapi hal tersebut tidak dapat sepenuhnya dikabulkan oleh Pemanding, Terbanding masih berusaha untuk terus bertahan serta mencari solusi atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus tersebut dan berupaya menjadikan perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding

sebagai perkawinan yang bahagia, sakinah, mawaddah, warrahmah, tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Terbanding tidak berhasil hingga pada puncaknya akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mohon Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan gugatan cerai Terbanding, kemudian Pembanding dalam jawaban dan dupliknya telah membantah alasan cerai Terbanding, namun jika Pembanding dianggap bersalah mohon Terbanding memaafkannya dan Pembanding tidak bersedia bercerai dengan Terbanding, atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 52 s.d 61 dengan kesimpulan mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding, atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari posita gugatan Terbanding angka 5 s.d 8 terdapat ketidakjelasan yang membingungkan tanpa ada ralat/perbaikan gugatan oleh Terbanding, tidak pasti siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang minta maaf, siapa yang meninggalkan, bahkan setelah pisahpun masih terjadi perselisihan terus menerus, begitu juga tidak dijelaskan penyebab perselisihan tersebut, tidak dijelaskan sejak kapan mulai terjadi perselisihan dan tidak tergambar sudah ada upaya merukunkan dari pihak keluarga. Kemudian dalam replik juga tidak dijelaskan oleh Terbanding merasa tertekan oleh Pembanding dalam hal apa, tidak dijelaskan maksud digantung statusnya, perlakuan semena-mena, memaksakan kehendak dalam hal apa, tidak dijelaskan maksud tidak memberi kepercayaan, mengancam, menyakiti fisik dan psikis, oleh karena itu dalil-dalil yang disampaikan oleh Terbanding dinilai kabur (*obscuur libel*), apalagi semua alasan cerai dibantah oleh Pembanding baik dalam jawabannya maupun dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Terbanding dinilai kabur (*obscuur libel*) sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat tidak perlu

mempertimbangkan selainnya, oleh karena itu gugatan cerai Terbanding patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Bks tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 hijriyah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

